



HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL: REFLEKSI FILOSOFIS ATAS PERAN NEGARA DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS

Ahmad Fauzan Arrasyid, Delvita Abelisa
Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung
Email: rasidfauzan6@gmail.com, delvitaabelisaa@gmail.com

Abstrak

Keadilan sosial merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan beradab. Dalam konteks ini, hukum memegang peran sentral sebagai instrumen negara untuk memastikan distribusi hak, kesempatan, dan perlindungan yang merata bagi seluruh warga negara. Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara hukum dan keadilan sosial dari sudut pandang filsafat hukum, dengan menyoroti peran negara sebagai aktor utama dalam menciptakan struktur hukum yang adil dan inklusif. Dengan pendekatan kualitatif normatif, tulisan ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan oleh pemikir seperti John Rawls, Aristoteles, dan Amartya Sen dapat diintegrasikan dalam praktik hukum di negara demokratis. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam mewujudkan keadilan sosial sangat bergantung pada komitmen negara terhadap prinsip egalitarianisme, partisipasi publik, dan supremasi hukum.

Kata kunci: hukum, keadilan sosial, negara, demokrasi, filsafat hukum

A. PENDAHULUAN

Hukum, dalam konteks negara modern, tidak dapat dipisahkan dari fungsi sosialnya sebagai alat untuk mencapai keadilan. Dalam masyarakat demokratis, hukum seharusnya hadir bukan sekadar sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi, mendorong kesetaraan, dan menciptakan tatanan sosial yang inklusif. Keadilan sosial menjadi salah satu fondasi utama dari demokrasi substantif, di mana hukum tidak hanya menertibkan masyarakat, tetapi juga membebaskan individu dari ketidakadilan struktural yang membelenggu kehidupan mereka. Namun, dalam praktiknya, kesenjangan antara hukum yang ideal dan kenyataan sosial masih sangat terasa. Di banyak negara demokratis,¹ termasuk Indonesia, hukum belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan yang merata. Ketimpangan ekonomi, diskriminasi sosial, dan marginalisasi kelompok rentan menunjukkan bahwa hukum sering kali hanya berpihak kepada mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Penegakan hukum pun kerap terkesan represif terhadap kelompok lemah, sementara bersikap permisif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh elite.² Fenomena ini menunjukkan adanya krisis keadilan dalam sistem hukum yang seharusnya berpijak pada nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Di sinilah peran negara menjadi sangat menentukan. Negara memiliki tanggung jawab untuk membangun dan memelihara sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Tanggung jawab ini tidak hanya menyangkut fungsi administratif atau yuridis, tetapi juga menyangkut dimensi etis dan filosofis yang lebih dalam.³ Negara tidak cukup hanya membuat dan menegakkan hukum, tetapi harus memastikan bahwa hukum tersebut benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial, seperti kesetaraan hak, perlindungan terhadap kelompok marginal, dan distribusi kesejahteraan yang merata. Refleksi filosofis terhadap hubungan antara hukum dan keadilan

¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 118.

² Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 36.

³ Plato, *The Republic*, terj. Desmond Lee (London: Penguin Classics, 2007), 52.

sosial menjadi penting dalam rangka memahami akar-akar permasalahan dalam sistem hukum kontemporer. Pemikiran-pemikiran dari para filsuf seperti Plato, Aristoteles, John Rawls, hingga Amartya Sen menawarkan kerangka konseptual yang berguna untuk menilai apakah sistem hukum saat ini masih selaras dengan tujuan keadilan. Misalnya, Rawls menekankan pentingnya “veil of ignorance” dalam merancang prinsip keadilan⁴, yang menuntut adanya kesetaraan dasar dalam hak dan kebebasan bagi setiap orang.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Hukum secara konseptual merupakan seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan ditetapkan oleh otoritas yang sah. Dalam masyarakat modern, hukum bukan hanya alat pengendali perilaku, tetapi juga medium untuk merealisasikan tujuan-tujuan sosial seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Hukum memegang peran penting sebagai instrumen untuk menyusun ulang struktur sosial yang lebih adil dan merata. Keadilan sosial sendiri bukan sekadar gagasan filosofis, melainkan kebutuhan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵ Ketika hukum berfungsi optimal, ia dapat menjadi alat untuk memperkecil kesenjangan ekonomi, memperluas akses terhadap pelayanan publik, dan memberikan perlindungan hukum kepada kelompok yang selama ini terpinggirkan. Sebaliknya, ketika hukum dikooptasi oleh elite politik atau hanya menguntungkan kelompok tertentu, hukum berisiko menjadi sarana ketidakadilan yang dilegalkan.⁶ Dalam masyarakat demokratis, hukum tidak boleh dipandang sebagai entitas netral yang berdiri di atas masyarakat, melainkan sebagai refleksi dari nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Hukum harus berakar pada cita-cita moral yang diyakini bersama, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.

⁴ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 109.

⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terj. W.D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 1925), 112.

⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, 52.

Dengan demikian, keberadaan hukum harus selalu dikaji dan diuji dari perspektif etis agar tidak menjadi alat dominasi terselubung.⁷

Salah satu indikator bahwa hukum gagal menjalankan fungsinya secara adil adalah ketika ketimpangan sosial semakin melebar, sementara sistem hukum tetap berlaku secara formal tanpa koreksi terhadap realitas tersebut. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum secara normatif menjamin hak-hak dasar warga negara. Namun, dalam praktiknya, kelompok miskin, minoritas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya sering kali kesulitan mengakses perlindungan hukum yang layak. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara hukum normatif dan keadilan substantif. Banyak produk hukum tidak dirancang berdasarkan realitas sosial, melainkan dari perspektif teknokratis atau elit. Akibatnya, hukum gagal merespons kebutuhan riil masyarakat. Misalnya, dalam konteks agraria, hukum pertanahan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan formalistik yang tidak mempertimbangkan hak komunal masyarakat adat atas tanah ulayat. Akibatnya, banyak konflik agraria yang tidak terselesaikan secara adil, dan masyarakat adat terusir dari tanah mereka sendiri.⁸ Jika hukum tidak mampu berperan sebagai pelindung yang adil, maka legitimasi hukum akan melemah. Rakyat tidak lagi melihat hukum sebagai sesuatu yang melindungi mereka, melainkan sebagai alat penindasan yang dilegalkan. Dalam situasi seperti ini, muncul potensi anarkisme atau perlawanan sosial yang dapat mengancam stabilitas negara.

2. Negara dan Tanggung Jawab Etis dalam Sistem Hukum Demokratis

Negara, dalam kerangka demokratis, bukan hanya institusi birokratis yang menjalankan administrasi publik. Negara adalah aktor etis yang memiliki tanggung jawab moral terhadap warga negaranya. Dalam konteks hukum, negara tidak hanya membuat dan menegakkan

⁷ Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 2009), 231.

⁸ Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, terj. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 44.

hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut memenuhi prinsip keadilan, partisipasi, dan inklusivitas. Negara demokratis dituntut untuk tidak bersikap netral terhadap ketimpangan. Dalam realitas sosial yang tidak setara, netralitas hukum sering kali hanya menguntungkan mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya. Oleh karena itu, negara harus berpihak—bukan dalam arti politis, tetapi berpihak kepada nilai-nilai keadilan substantif.⁹ Semua ini merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab etis negara. Dalam sistem demokrasi, hukum seharusnya lahir dari proses deliberasi publik yang terbuka, partisipatif, dan transparan. Hal ini menuntut keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan hukum, agar produk hukum benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Tanpa partisipasi, hukum berisiko menjadi instrumen oligarki yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak produk hukum dihasilkan melalui proses yang tertutup, tidak demokratis, dan tidak memperhatikan dampaknya terhadap keadilan sosial. Undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak sering kali disusun tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat terdampak.¹⁰ Ini menciptakan jarak antara hukum dan rakyat. Dalam tradisi pemikiran hukum progresif, hukum bukan hanya hasil dari kehendak penguasa, melainkan hasil dari konsensus sosial. Oleh karena itu, negara demokratis harus menjamin hak warga negara untuk terlibat dalam proses legislasi, baik melalui perwakilan maupun partisipasi langsung. Dengan cara ini, hukum menjadi lebih responsif dan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pembentukan dan penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan. Namun, dalam negara hukum yang demokratis, kekuasaan harus dibatasi dan diarahkan oleh etika publik.¹¹ Etika kekuasaan menuntut agar semua tindakan negara, termasuk dalam membuat dan menegakkan hukum, didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

⁹ Mahatma Gandhi, *The Essential Gandhi: An Anthology of His Writings* (New York: Vintage, 1983), 210.

¹⁰ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), 162.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 88.

Sayangnya, praktik hukum di banyak negara masih didominasi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Penegakan hukum kerap bersifat tebang pilih, dan lembaga peradilan tidak sepenuhnya independen. Hal ini menunjukkan bahwa etika kekuasaan belum sepenuhnya mengakar dalam sistem hukum.

C. KESIMPULAN

Kajian terhadap hubungan antara hukum dan keadilan sosial dalam kerangka masyarakat demokratis mengungkap bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, nilai-nilai moral, serta relasi kekuasaan yang melingkupinya. Hukum bukan hanya perangkat normatif yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga medium etis dan politis yang memainkan peran penting dalam distribusi keadilan dan pengakuan hak-hak dasar setiap warga negara. Dalam pembahasan, kita melihat bahwa hukum memiliki potensi besar sebagai alat transformasi sosial jika dijalankan secara adil, partisipatif, dan berpihak pada kelompok yang selama ini terpinggirkan. Hukum yang hidup dan progresif mampu merespons ketimpangan sosial, membuka akses terhadap keadilan substantif, serta mengangkat martabat manusia sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek. Di sisi lain, peran negara sebagai pemangku kekuasaan tertinggi dalam sistem hukum demokratis menuntut tanggung jawab etis yang tinggi. Negara tidak boleh bersikap netral terhadap ketimpangan, tetapi harus berpihak pada nilai-nilai keadilan sosial. Ini dapat dilakukan melalui reformasi hukum, penyediaan akses bantuan hukum, perlindungan HAM, serta pembentukan sistem hukum yang transparan dan akuntabel.¹² Negara dan masyarakat sipil harus saling mendukung dalam menciptakan sistem hukum yang reflektif terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menyeimbangkan tiga dimensi: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

¹² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 2009), 231.
- Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 36.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terj. W.D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 1925), 112.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), 5.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), 5.
- Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, terj. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 44.
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 118.
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 109.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, 52.
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), 162.
- Mahatma Gandhi, *The Essential Gandhi: An Anthology of His Writings* (New York: Vintage, 1983), 210.
- Mahatma Gandhi, *The Essential Gandhi: An Anthology of His Writings* (New York: Vintage, 1983), 210.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), 33.
- Plato, *The Republic*, terj. Desmond Lee (London: Penguin Classics, 2007), 52.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 88.